



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

EW BIN MW, NIK. XXX, Lahi di XXX, XX Agustus XXX, Agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan XXX, Tempat Tinggal di RT.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

NL BINTI UL, NIK. XXX, Lahir di XXX, XX Nopember XXX, Agama: Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolmong Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Minggu Tanggal, 4 Juni 2006, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Pejabat PPN

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA XXX kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/04/VIII/2006. Tertanggal 2 Februari 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt dan keduanya bertempat tinggal di XXX kabupaten Seram Bagian Timur dan ditahun 2016 Pemohon menetap diXXX dan Termohon tetap tinggal di XXX;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yang masing-masing bernama:

3.1 XXX, Perempuan lahir tanggal 15 April XXX;

3.2 XXX, Perempuan lahir tanggal 20 Maret XXX;

3.3 XXX, laki-laki lahir bulan Mei XXX;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Tahun 2016 dimana ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya adalah:

4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

4.2 Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;

4.3 Termohon selalu berkata kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 5 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan menetap sekarang di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bolmong Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemohon telah bertempat tinggal di RT XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan saat ini.

6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagai mana mestinya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa karena Pemohon bekerja sebagai anggota POLRI pada Polres Maluku Tengah. merujuk Kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan Perkap 9 Tahun 2010. Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa berdasarkan pada Poin 8 (Delapan) diatas Pemohon telah mendaptkan IZIN Untuk Melakukan Perceraian dengan Termohon dari Kepala Kepolisian Resor Maluku Tengah dengan Surat Nomor :R/XX/V/KEP/XXX tertanggal 31 Mei 2021. Setelah dilakukan upaya-upaya untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga oleh Pengembalian Fungsi Pembinaan Polres Maluku Tengah, tidak berhasil.

10. Bahwa sebagai biaya pemeliharaan anak dan Isrti Pemohon telah memberikan uang tunai sebesar Rp.100,000,000,-(Seratus Juta Rupiah) secara tunai kepada Termohon yang bertempat di Ruang Kantor Provos Polres Maluku Tengah dan disaksikan oleh anggota Provos Polres Maluku Tengah tertanggal 18 Maret 2021.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisian dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (EW BIN MW menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (NL BINTI UL) di depan Sidang Pengadilan Agama Masohi setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Anggota POLRI) pada Polres Maluku Tengah, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan yaitu Kepala Kepolisian Resor Maluku Tengah dengan Surat Nomor :R/XX/V/KEP/2021 tertanggal 31 Mei 2021;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Nomor 46/04/VIII/2006 Tanggal 02 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bukti Saksi

1. **IW binti MW**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan XX No XX Rt XX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX kabupaten Seram Bagian Timur dan ditahun 2016 Pemohon menetap diXXX, namun Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah, kemudian Termohon pergi ke Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat di Masohi, di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri, Termohon selalu berkata kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



- Bahwa saksi melihat sejak 2016 hingga sekarang, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Halima Wailisa bin H Umar Wailisa** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl XX No19, Rt 18, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX kabupaten Seram Bagian Timur dan ditahun 2016 Pemohon menetap di XXX dirumah saksi dan Termohon tinggal di Apui, XXX karena tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, lalu Termohon pergi ke Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon antara 3 sampai 4 kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah saksi dan juga pernah terjadi di jalan;
- Bahwa saksi melihat Termohon melempar batu kepada Pemohon saat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena: Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri, Termohon selalu berkata kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon dan juga Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sejak 2016, hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Anggota POLRI) pada Polres Maluku Tengah, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan yaitu Kepala Kepolisian Resor Maluku Tengah dengan Surat Nomor :R/xx/V/KEP/xxx tertanggal 31 Mei 2021, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018. tentang Perubahan Perkap 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 25 Juni 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah pada tanggal pada tanggal 04 Juni 2006 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXX kabupaten Seram Bagian Timur dan ditahun 2016 Pemohon menetap di XXX dan Termohon tetap tinggal di XXX Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. XXX . Perempuan lahir tanggal 15 April 2007, 2. XXX. Perempuan lahir tanggal 20 Maret 2013, XXX, laki-laki lahir bulan Mei 2016. Namun kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri, Termohon selalu berkata kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 5 (lima) tahun lamanya. Selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka selain mengajukan bukti-bukti Pemohon tetap dibebankan wajib agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan alat bukti P.1 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 sesuai ketentuan Pasal 285 RBg memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan IW binti MW selaku adik kandung Pemohon dan Halima Wailisa bin H Umar Wailisa selaku tante Pemohon, yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena: Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri, Termohon selalu berkata kata-kata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**EW BIN MW**) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (**NL BINTI UL**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Halim Tuasikal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim Tuasikal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony